BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang diambil oleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu Sub Dinas Pajak Reklame. Adapun tugas-tugas dari Sub Dinas Pajak Reklame, yaitu mengisi SKPD, SPTPD Pajak Reklame dan SKPD Pajak Reklame.

3.2 Tinjauan tentang Pajak Reklame

3.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah sebagai suatu kelompok yang merupakan suatu sub fungsi dari suatu sistem pemungutan, pembayaran dan pengumpulan kas.

Prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu/beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan transaksi yang berulang-ulang.

Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari langkah-langkah pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan. Prosedur merupakan urutan kronologis tugas-tugasnya yang berhubungan satu sama lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau dari definisi-definisi prosedur diatas, prosedur merupakan kegiatan penulis yang berurutan dan terdiri dari kelompok orang atau lebih yang terjadi secara beruang-ulang.

3.2.2 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang pajak:

Menurut **Mardiasmo.**, dalam bukunya yang berjudul **"Perpajakan"**, pajak adalah:

> **"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."(2000:1)**

Menurut **Prof. DR. PJA. Andriani** dalam bukunya yang berjudul **"Pengantar Ilmu Pajak"** adalah:

> **"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (1982:2)**

Menurut **Rochmat Soemitro** dalam bukunya yang berjudul **"Pengantar singkat hukum pajak"** adalah:

> **"Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum & yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah utk mencapai tujuan yang ada diluar Bidang Keuangan Negara."(2001:3)**

Dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

3.2.3 Pengertian Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

3.2.4 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.wajib pajak adalah orang/pribadi/badan yang menyelenggarakan reklame.

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.objek pajak reklame meliputi :

a. Reklame papan /Billboard/vidiotron/megatron.

b. Reklame kain.

c. Reklame melekat (Stiker).

d. Reklame selembaran.

e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan.

f. Reklame udara.

g. Reklame suara.

h. Reklame film/slade.

i. Reklame peragaan.

Dasar hukum penyelenggaraan reklame tersebut diatas berdasarkan perda No. 08 Tahun 2003 yaitu :

a. Perda kota Bandung No. 18 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame.
b. Keputusan Walikota Bandung No.1651 Tahun 2002 Tentang Pola Penyebaran dan Reklame.
c. Keputusan Walikota Bandung No. 1653 Tahun 2002 Tentang Pemanfaatan Titik Peletakan Dan Pemasangan Reklame Melalui Mekanisme Pelelangan.
d. Keputusan Walikota Bandung No. 034 Tahun 2003 tentang Mekanisme Perijinan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung .
e. Keputusan WaliKota Bandung No. 1133 Tahun 2003 tentang Perhitungan Hasil Nilai Sewa Dan Masa Pajak Reklame.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis dari Kuliah Kerja Praktek maka, penulis memberikan penjelasan tentang prosedur pemungutan pajak reklame pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3.3.1 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Derah Kota Bandung

Dasar pengenaan pajak Reklame berdasarkan perda No. 08 Tahun 2003 pasal 4 adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai Sewa tersebut dihitung berdasarkan Nilai jual Objek Reklame (NJOR) dan Nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) dengan rumus sebagai berikut :

NSR = NJOR + NSPR

Nilai jual Objek Reklame (NJOR) dihitung berdasarkan ukuran Reklame, Harga Dasar Ukuran Reklame, Ketinggian dan Harga Dasar Ketinggian Reklame dengan Rumus sebagai berikut :

NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame)

+ (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

Harga Dasar Ukuran Reklame dan Harga Dasar Ketinggian Reklame serta tatacara perhitungannya diatur melalui keputusan Walikota.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan (NFJ), dengan rurmusan sebagai berikut :

Perhitungan NFR, NSP, NFJ dan harga dasar NSPR diatur melalui keputusan Walikota, yaitu:

1. Nilai Strtegis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai berikut :

- Ukuran Reklame ≥ 50 m = Rp 2.500.000,-
- Ukuran Reklame diantara 10-50 m = Rp 1.000.000,-
- Ukuran Reklame diantara 3-9.99 m = Rp 500.000,-
- Ukuran Reklame ≤2.99 m = Rp 200.000,-
- Khusus Kain/Umbul-Umbul/Baner = Rp 25.000,-

2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arah arus lalu-lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, jalan dua arah dan jalan satu arah.
3. Untuk Reklame dalam ruangan (indoor), jumlah sudut pandang = 1

Sementara itu untuk Tarif Pajak ditetapkan 25%. Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar pengenaan pajak Reklame. Untuk semua objek pajak yang mempromosikan rokok, dan minuman beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan tambahan sebesar 25% dari nilai sewa Reklame.

3.3.2 Prosedur Pembayaran, dan Penagihan pajak reklame di Sub Dinas Bagian Perpajakan Dipenda Kota Bandung

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di kas daerah oleh wajib pajak. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, pajak terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Syarat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% setiap bulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan melalui keputusan Walikota.

Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam rangka 7 hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan salam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa setelah lewat 21 hari kerja sejak surat peringatan atau surat lain yang diterima oleh wajib pajak.

Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor pelelangan Negara. Setelah kantor lelangan Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pelelangan, juru sita memberitahukan

dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak. Bentuk, jenis, dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan melalui keputusan Walikota.

3.3.3 Hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang harus dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame

Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung khususnya Pajak Reklame tidaklah selalu berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan oleh banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam kegiatan pemungutan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sebagai berikut :

1) Banyaknya Wajib Pajak (WP) yang masih menyembunyikan data omsetnya.
2) Kurangnya kesadaran dalam pembayaran Pajak Reklame oleh para Wajib Pajak (WP).
3) Penundaan pembayaran oleh wajib Pajak (WP) atau pengusaha reklame, biasa terjadi pada reklame yang biasa.
4) Kelalaian Wajib Pajak (WP) atau pengusaha reklame dalam memenuhi kewajibannya.
5) Keterlambatan data yang harus disesuaikan terlebih dahulu dengan data-data dipusat.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Bandung Dalam Mengatasi Hambatan atau Permasalahan Yang Terjadi

Yang tengah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menanggulanginya dengan memanfaatkan dari kinerja aparaturnya sendiri dengan berbagai cara dengan mengadakannya pelatihan-pelatihan guna mendisiplinkan, diberikannya wawasan, dan keahlian/keterampilan.

1) Memberikan penyuluhan dan informasi kepada pengusaha mengenai perpajakan dan betapa pentingnya membayar pajak dan mensosialisasikan pajak daerah.
2) Menggalakkan peneguran-peneguran terhadap Wajib Pajak (WP) atau pengusaha yang kurang koorperatif.
3) Melakukan usaha komputerisasi (*Modern on line*, komputer yang masuk ke kas register).
4) Memberikan pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para petugas pajak seperti pendidikan juru sita, pendidikan audit, dll
5) Tindak lanjut dari menjaga keamanan sekitar lokasi wisata, maka Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak yang terkait atau kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan bagi para pengunjung.